



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦼꦿꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦪꦠꦢꦤꦼꦫꦃꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jl. Jendral Sudirman Nomor 85 Bantul Telp. (0274) 367417 Fax. (0274) 367200
Kode Pos 55711 website: <http://dprd.bantulkab.go.id> e-mail : dprd@bantulkab.go.id

BERITA ACARA
TENTANG

PEMBICARAAN TINGKAT I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, bertempat di DPRD Kabupaten Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Drs.H. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I.	:	Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Bantul, bertindak untuk dan atasnama Pansus II DPRD Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.	Adik Miftakhur Rohmah, S.H	:	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul, bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, dalam pembicaraan tingkat I dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Bantul, 14 Mei 2025
PIHAK KEDUA

(Drs.H. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I)

(Adik Miftakhur Rohmah, S.H.)

LAMPIRAN
BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KARAKTER

No.	KERANGKA RAPERDA	DRAFT AWAL	HASIL PEMBAHASAN
1.	Judul	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER	Tetap
2.	Menimbang	a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab perlu Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Peserta Didik; b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab membina dan mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya lokal di Daerah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat secara terencana, terpadu dan sistematis; c. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Karakter diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter;	a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab perlu Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; b. Tetap c. Tetap d. Tetap

3.	Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);	1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap
4.	Diktum	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER	Tetap

5.	Bab I Ketentuan Umum	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang dilakukan untuk membentuk peserta didik dengan karakter berbasis nilai luhur Pancasila dan budaya lokal di Kabupaten Bantul. 2. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter adalah upaya untuk menanamkan nilai karakter tertentu kepada peserta didik agar memiliki sikap, mental, perilaku, dan pola pikir yang baik melalui implementasi pendidikan karakter pada satuan pendidikan. 3. Nilai Welas Asih adalah Nilai pendidikan karakter yang mencerminkan karakteristik budaya lokal Daerah. 4. Catur Pusat Pendidikan adalah satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media melalui gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. 5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 6. Satuan Pendidikan adalah institusi pendidikan formal, nonformal, dan informal di Kabupaten Bantul. 7. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap 2. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter adalah upaya untuk menanamkan nilai karakter tertentu kepada peserta didik agar memiliki pola pikir, sikap, mental, perilaku, dan tutur kata yang baik dan benar melalui implementasi pendidikan karakter pada satuan pendidikan. 3. Tetap 4. Dihapus 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap
----	----------------------	--	---

	8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.	8. Tetap
	9. Satuan Pendidikan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.	9. Tetap
	10. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum.	10. Tetap
	11. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.	11. Tetap
	12. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.	12. Tetap
	13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	13. Tetap
	14. Bupati adalah Bupati Bantul.	14. Tetap
	15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati	15. Tetap

		dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.	16. Tetap
6.		Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter yang sesuai nilai budaya lokal dan kewenangan yang dimiliki Daerah.	Tetap
7.		Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah bertujuan untuk: - mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur; - mewujudkan masyarakat Daerah yang berkarakter berbasis nilai luhur Pancasila dan budaya lokal; - membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan; dan - mengembangkan potensi dasar agar memiliki hati, pikiran, perilaku, dan keteladanan yang baik dan benar.	Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah bertujuan untuk: - mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur; - mewujudkan masyarakat Daerah yang berkarakter berbasis nilai luhur, agama, Pancasila dan budaya lokal; - membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan; dan - mengembangkan potensi dasar agar memiliki pola pikir, sikap, mental, dan perilaku yang baik dan benar.

8.	BAB II PRIORITAS DAN NILAI	Pasal 4 (1) Prioritas Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dilakukan dengan mengimplementasikan nilai budaya lokal Daerah dan memperhatikan nilai yang bersumber dari Pancasila, budaya, dan agama. (2) Nilai budaya lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nilai Welas Asih. (3) Nilai Welas Asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. gotong royong; b. toleransi; c. rendah hati; d. keadilan; e. kepedulian; f. pengendalian diri; dan g. integritas.	Pasal 4 (1) Prioritas Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dilakukan dengan mengimplementasikan nilai budaya lokal Daerah dan memperhatikan nilai yang bersumber dari Pancasila, budaya, dan agama. (2) Nilai budaya lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nilai Welas Asih. (3) Nilai Welas Asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. gotong royong; b. kerja sama; c. rendah hati; d. keadilan; e. kepedulian; f. pengendalian diri; dan g. kejujuran.
9.	BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	Pasal 5 Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter mempunyai tugas: a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter sesuai dengan kewenangannya; b. melaksanakan, dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bersama dengan Pemerintah Kalurahan dan Satuan Pendidikan; c. melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yang	Pasal 5 Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter mempunyai tugas: a. menyediakan anggaran, sarana dan prasarana untuk Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; b. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter sesuai dengan kewenangannya; c. melaksanakan dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bersama

		mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; d. menyiapkan sumber daya manusia yang kompetensi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; e. menyediakan anggaran, sarana dan prasarana untuk Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; f. melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan; g. memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; dan h. melaporkan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter.	dengan Pemerintah Kalurahan dan Satuan Pendidikan; d. melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yang mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; f. melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan; g. memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; dan h. melaporkan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter.
10.		Pasal 6 Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta	Tetap
11.	BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER	Bagian Kesatu Umum Pasal 7 Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Karakter melalui strategi: a. penyusunan perangkat kebijakan; b. implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan; dan c. sosialisasi.	Tetap

12.		Bagian Kedua Penyusunan Perangkat Kebijakan Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyusun perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a. (2) Perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. petunjuk pelaksanaan; dan/atau b. program dan kegiatan. (3) Penyusunan perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana yang bersumber pada Nilai <i>Welas Asih</i>.	Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyusun perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a. (2) Perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pedoman pelaksanaan; dan/atau b. program dan kegiatan. (3) Penyusunan perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana yang bersumber pada Nilai <i>Welas Asih</i>. (4) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : a. standar minimal materi muatan kurikulum; b. indikator ketercapaian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; dan c. tata cara evaluasi ketercapaian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik. (5) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
-----	--	---	---

13.		Pasal 9 Dalam menyusun perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah dapat melibatkan: a. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan/atau b. Pemerintah Kalurahan.	Pasal 9 Dalam menyusun perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melibatkan: a. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan/atau b. Pemerintah Kalurahan.
14.		Bagian Ketiga Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Paragraf 1 Umum Pasal 10 (1) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan pada: a. Satuan Pendidikan Formal; b. Satuan Pendidikan Nonformal; dan c. Satuan Pendidikan Informal. (2) Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajaran dengan materi muatan kurikulum yang mencerminkan nilai Welas Asih.	Pasal 10 (1) Tetap (2) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terintegrasi dengan materi muatan kurikulum yang mencerminkan Nilai <i>Welas Asih</i>.

15.		Pasal 11 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan menyusun standar minimum materi muatan kurikulum yang mencerminkan Nilai Welas Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bagi Satuan Pendidikan. (2) Selain standar minimum materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan menyusun: a. indikator ketercapaian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; dan b. tata cara evaluasi ketercapaian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum materi muatan kurikulum, indikator ketercapaian, dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 11 (1) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis: a. kelas; b. budaya sekolah; dan c. masyarakat. (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengintegrasikan Nilai <i>Welas Asih</i> dalam proses pembelajaran; b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/bimbingan secara dalam jaringan atau luar jaringan sesuai dengan karakter Peserta Didik; c. melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran; dan d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan Nilai <i>Welas Asih</i>. (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. menekankan pada pembiasaan Nilai <i>Welas Asih</i> dalam keseharian Satuan Pendidikan; b. memberikan keteladanan antar warga Satuan Pendidikan; c. membangun lingkungan belajar yang nyaman dan aman;
-----	--	--	---

			d. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi Satuan Pendidikan; e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing Satuan Pendidikan sebagai ciri khas Satuan Pendidikan; dan f. memberi ruang yang luas kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi melalui penggunaan media yang beretika. (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan: a. memperkuat peranan orang tua dalam menjunjung tinggi Nilai <i>Welas Asih</i>; b. memperkuat peranan komite sekolah dalam menjunjung tinggi Nilai <i>Welas Asih</i> pada Satuan Pendidikan Formal; c. memberdayakan potensi lingkungan dan media sebagai sumber belajar; dan d. menyinergikan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dengan berbagai program yang ada dalam Masyarakat.
16.		Paragraf 2 Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal Pasal 12 (1) Implementasi Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan	Paragraf 2 Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal Pasal 12 (1) Implementasi Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal

		dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.		Pasal 13 (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: a. Intrakurikuler; b. Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler. (2) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penguatan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan materi muatan kurikulum. (3) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan nilai karakter yang ditujukan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum. (4) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik	Pasal 13 (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: a. Intrakurikuler; b. Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler. (2) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengintegrasian nilai karakter dalam pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum . (3) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui: a. pengayaan mata Pelajaran; b. kegiatan sosial; c. kegiatan literasi;

		dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai karakter yang ditujukan untuk perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.	d. kunjungan ketempat bersejarah; e. kunjungan ke lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau f. kegiatan lainnya yang dapat memperdalam dan/atau memperkaya kegiatan Kokurikuler sesuai muatan kurikulum. (4) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui: a. kegiatan krida; b. karya ilmiah; c. latihan olah bakat/olah minat; d. kegiatan keagamaan atau kegiatan penghayat kepercayaan; dan/atau e. kegiatan lainnya.
18.		Pasal 14 Satuan Pendidikan Formal dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.	Pasal 14 Satuan Pendidikan Formal dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
19.		Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu yang menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh Peserta Didik pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dalam rangka melestarikan dan	Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu yang menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh Peserta Didik pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan

		mengembangkan identitas dan ciri khas Daerah. (2) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak lain yang terkait. (3) Pemerintah Daerah menyampaikan kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib kepada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dengan memperhatikan hak anak sebagai Peserta Didik.	dasar dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas Daerah. (2) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak lain yang terkait. (3) Pemerintah Daerah menyampaikan kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib kepada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dengan memperhatikan hak anak sebagai Peserta Didik.
20.		Pasal 16 (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama: a. antar Satuan Pendidikan Formal; b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan Lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait. (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. lembaga pemerintahan;	Pasal 16 (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama: a. antar Satuan Pendidikan Formal; b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait. (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. lembaga pemerintahan;

		b. lembaga kursus dan pelatihan; c. sanggar budaya; d. perkumpulan/organisasi kemasyarakatan; e. dunia usaha/dunia industri; dan/atau f. organisasi profesi terkait. (3) Satuan Pendidikan Nonformal dan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, Perangkat Daerah terkait, atau pejabat yang berwenang.	b. lembaga kursus dan pelatihan; c. sanggar budaya; d. perkumpulan dibidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan keolahragaan; e. organisasi kemasyarakatan; f. dunia usaha/dunia industri; dan/atau g. organisasi profesi terkait. (3) Satuan Pendidikan Nonformal dan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat, Perangkat Daerah terkait, atau pejabat yang berwenang.
21.		Paragraf 3 Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal Pasal 17 (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan berbasis keagamaan dan Pendidikan Nonformal lainnya. (2) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan	Paragraf 3 Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal Pasal 17 (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan berbasis keagamaan dan Pendidikan Nonformal lainnya.

		Peserta Didik	(2) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
22.		Pasal 18 Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai karakter dalam pendidikan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.	Pasal 18 (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui penguatan nilai karakter dalam pendidikan keluarga dan lingkungan secara terintegrasi. (2) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di: - pos pelayanan terpadu; - karang taruna; - kelompok olahraga; - kelompok usaha; - kelompok tani; - majelis ta'lim; dan - kelompok seni budaya.
23.		Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18	Pasal 19 Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam

		diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 17 dan Pasal 18 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24.		Bagian Keempat Sosialisasi Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Satuan Pendidikan; b. komite sekolah; c. masyarakat; dan d. lembaga terkait lainnya.	Bagian Keempat Sosialisasi Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Satuan Pendidikan; b. komite sekolah; c. masyarakat; dan d. lembaga terkait lainnya.
25.	BAB V RENCANA AKSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER	Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter. (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan terhadap: a. pengembangan kurikulum; b. dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan; dan c. pengembangan budaya sekolah. (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	BAB V RENCANA AKSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter. (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam bentuk: a. pengembangan kurikulum; b. dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan; dan c. pengembangan budaya sekolah.

		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	(3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
26.	BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	Pasal 22 Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 22 Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
27.	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT	Pasal 23 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik di Daerah. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perorangan;	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN MEDIA Pasal 23 (1) Masyarakat dan media berperan aktif dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik di Daerah.

		b. kelompok; c. keluarga; dan/atau d. organisasi kemasyarakatan. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penyediaan sumber daya pendidikan; b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan; c. penggunaan hasil pendidikan; d. penciptaan suasana yang kondusif dalam menumbuh kembangkan karakter Nilai <i>Welas Asih</i>; e. pemberian masukan dalam pengambilan keputusan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah; f. pengawasan lingkungan pergaulan anak usia sekolah; g. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; dan/atau h. pemberian keteladanan dalam mengimplementasikan Nilai <i>Welas Asih</i>.	(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perorangan; b. kelompok; c. keluarga; dan/atau d. organisasi kemasyarakatan. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penyediaan sumber daya pendidikan; b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan; c. penggunaan hasil pendidikan; d. penciptaan suasana yang kondusif dalam menumbuh kembangkan karakter Nilai <i>Welas Asih</i>; e. pemberian masukan dalam pengambilan keputusan pada Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah; f. pengawasan lingkungan pergaulan anak usia sekolah; g. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; dan/atau h. pemberian keteladanan dalam mengimplementasikan Nilai <i>Welas Asih</i>. (4) Peran serta media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. menyebar luaskan karakter Nilai <i>Welas Asih</i>; b. menyajikan program edukatif;
--	--	--	---

			c. membahas nilai moral dan etika dalam konten yang disampaikan; dan d. menyajikan contoh nyata tentang karakter Nilai <i>Welas Asih</i>.
28.	BAB VIII PENDANAAN	Pasal 24 Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	BAB VIII PENDANAAN Pasal 24 Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
29.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP	Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

30			Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
----	--	--	---

PIHAK KESATU



(Drs.H. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I)

PIHAK KEDUA



(Adik Miftakhur Rohmah, S.H.)